



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pid.Sus/2022/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/10 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/ 06/IV/2022/Unit Reskrim tanggal 1 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor /Pen.Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pen.Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan masing masing pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;
  - Dirampas untuk negara;
  - 1 handphone merek oppo warna biru A3;
  - Dikembalikan kepada Saksi III Binti Edi Suparman;
  - 1 Handphone merek Xiaomi Redmi 5 Warna Putih;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Requisitor/Tuntutannya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Mjl



- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 08.00 Wib, saksi SR menghubungi Terdakwa lewat pesan Whatsapp, menanyakan kepada terdakwa apakah Saksi III bisa untuk dipakai jasanya sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) , kemudian terdakwa menjawab bisa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi III melalui pesan Whatsapp, bahwa ada tamu yang mau menggunakan jasanya sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) , yang mana Saksi III diminta untuk melayani saksi SR dirumah saksi Ari yang beralamat di Kabupaten Majalengka kurang lebih jam 21.00 WIB, terdakupun memberi pesan nanti kita minum minum dulu aja di rumah saksi Ari bersama dengan saksi SR, setelah minum minum barulah Saksi III melayani saksi SR untuk berhubungan badan;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ari melalui pesan watsap dengan isi pesan ingin meminjam rumah saksi Ari untuk minum minum dengan SR dan Saksi III, kalo boleh nanti saksi Ari akan diberi imbalan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi Aripun menjawab iya tapi jangan rame rame karena ada anak istri dirumah, kemudian akhirnya sekitar jam 19.00 WIB terdakwa, Saksi III dan Saksi SR berkumpul di dirumah saksi Ari untuk minum minum, kemudian kurang lebih sekitar jam 21.00 WIB, Saksi III dan Saksi SR masuk ke dalam kamar di dalam rumah untuk berhubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri, tiba tiba datang pihak kepolisian resor majalengka melakukan penggrebekan dan karena mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi III dan Saksi SR, pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Sindi Reladi telah sepakat untuk biaya jasa PSK (Pekerja Seks Komersial) dari Saksi III sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana biaya tersebut akan digunakan terdakwa untuk jasa Saksi III sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), untuk fee/keuntungan terdakwa karena mencari tamu Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk sewa rumah saksi Ari 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa NR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan pada pihak penyidik Polisi tersebut;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan di duga terjadi tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan praktek prostitusi;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 08.00 WIB, kejadiannya di rumah milik Ari di Kab. Majalengka;
  - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan atas dasar adanya laporan dari masyarakat yang resah karena tempat tersebut sering digunakan minum-minuman dan dilakukan praktek prostitusi;
  - Bahwa pada saat pengeledahan kami menemukan botol anggur cap orang tua botol kecil 2 (dua) botol dan gelas yang sudah habis di ruangan tengah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tempat dilakukannya prostitusi dilakukan dikamar rumah bagian belakang;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa tariff atau harga tersebut seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana pembagiannya yakni Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk PSK dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah ) untuk Terdakwa;
  - Bahwa kami mendapatkan laporan dari masyarakat sekiat bulan Maret 2022;
  - Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan di rumah tersebut juga ada Saudara Sindi Renaldi dan Saksi III berada di ruang tengah dan baru ke keluar dari kamar;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan pada pihak penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan diduga terjadi tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan praktek prostitusi;
- Bahwa kaejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 08.00 WIB, kejadiannya di rumah milik Saudara Ari di Kab. Majalengka;
- Bahwa kami melakukan penangkapan atas dasar laporan masyarakat yang resah karena tempat tersebut sering digunakan minum-minuman dan dilakukan perbuatan praktek prostitusi yang ditandai dengan banyaknya aktifitas masyarakat atau laki-laki dan perempuan yang keluar masuk tempat tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan atau menyebabkan serta memudahkan perbuatan praktek prostitusi tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tahu terkait peran dari masing-masing yang ada ketika dilakukan penangkapan yaitu:
  - Saudara Sindi Renaldi yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dan meminta dicarikan perempuan (PSK) kepada Terdakwa;
  - Saksi III yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan Saudara Sindi yang di hubungkan dengan oleh Terdakwa;
  - Saudari NR sebagai yang menyediakan perempuan dan menentukan tempat untuk persetubuhan;
  - Saudara Ari pemilik rumah yang di sewa oleh Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa menghubungkan antara saksi atau PSK dengan pemesannya yaitu dengan cara berkomunikasi menggunakan handphone baik kepada PSK aatau saksi maupun kepada orang yang akan memesannya;
- Bahwa saksi membbenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

### 3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah teman SMP saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan pada pihak penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan di duga terjadi tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan praktek prostitusi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 08.00 WIB, kejadiannya di rumah milik Ari di Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi benar juga sebagai salah satu PSK (Pekerja Seks Komersial) yang dibantu atau dicarikan pelanggannya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dahulunya bekerja sebagai pemandu lagu ditempat karaoke tetapi sekarang sudah tidak lagi bekerja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pekerja seks komersial hanya dengan pesanan dari orang yang memesan saja;
- Bahwa awal mulanya saksi menjadi pekerja seks komersial yaitu ketika Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saya menemani laki-laki hidung belang untuk karaoke dan terkadang dilanjutkan sampai melayani lelaki tersebut sampai berhubungan suami istri dan saya mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari hasil melayani laki-laki hidung belang;
- Bahwa cara saksi menjadi pekerja seks komersial yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi saya apabila ada tamu dan Terdakwa menjemput saya serta mengantarkan saya ke tamu tersebut;
- Bahwa harga yang ditetapkan untuk persekali kencan/sekali berhubungan badan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menetapkan tariff atau biaya jasa kencan yang saksi lakukan dengan pelanggan atau pemesan atau laki-laki hidung belang yaitu Terdakwa;
- Bahwa dari hasil saksi menerima tawaran untuk berkencan dengan lelaki hudng belang saksi diberikan keuntungan atau upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai jasa yang telah mencarikan saksi tamu atau pelanggan;
- Bahwa saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali ditawari Terdakwa memberikan jasa seks komersial kepada laki-laki hidung belang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada dilokasi penangkapan karena Terdakwa hanya menghubungkan saksi atau pekerja seks komersial dengan laki-laki hidung belangnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya keuntungan bersih yang saksi terima setiap kali memberikan jasa seks komersial yaitu sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan seks komersial atau memberikan jasa seks nya di rumah saksi Ari;
- Bahwa tempat saksi memberikan pelayanan jasa seks komersial tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan pada pihak penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan di duga terjadi tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan praktek prostitusi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 08.00 WIB, kejadiannya di rumah milik Ari di Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ari karena merupakan warga saksi di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika telah terjadi praktek prostitusi di tempat milik Ari tersebut;
- Bahwa baru mengetahui jika tempat dari Ari sering dijadikan sebagai tempat melakukan praktek seks komersial setelah adanya penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Ari adalah kuli bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ari telah menikah namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ari ada pada saat pihak Polisi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait Terdakwa telah melakukan praktek prostitusi atau mempermudah terjadinya praktek prostitusi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi III dan saksi Sindi karena merupakan teman lama;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena saksi menjadi penghubung atau perantara atau mucikari antara para pekerja seks komersial dengan laki-laki atau tamu yang mau menggunakan jasa pekerja seks komersial;
- Bahwa perbuatannya berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pada sekitar pukul 11.00 WIB saya menghubungi melalui pesan singkat Whatsapp kepada Saudari IA dan berkata, 'Beb ada tamu ingin BO atau dalam arti ingin memesan untuk berkencan atau melakukan hubungan suami istri, mau atau tidak? kemudian Saudari IA menjawab " Iya silahkan saja, berapa harganya?", lalu saya menjawab "ya beb Rp. 200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) buat kamar. Setelah mendapat persetujuan saya langsung menghubungi Saudara Sindi yang sudah memesan atas tawaran harga tersebut;
- Bahwa setelah dan pekerja sek sepakat dengan harga nya lalu saya menghubungi Saudari IA jika tamu nya akan datang pada pukul 18.00 WIB dengan alas an tamu nya tidak mau terlalu siang malu dengan tertangga yang berada di rumah terebut, Lalu sekitar pukul 19.00 Wlb saya dating kelokasi sudah ada saudara Ari pe,milik rumah yang akan di pakai untuk praktek prostitusi, sekitar pukul 19.30 SAudari IA dan Saudara Sindi Renaldi tiba dilokasi. Dan kami (Saya,Saudari Iis , saudara Ari, Saudara Sindi) melakukan kegiatan minum-minuman keras yang di bawa oleh Saudara Sindi);
- Bahwa sebelum melakukan seks komersial Terdakwa, pekerja seks komersial dan pelanggan hamper selalu meminum minuman keras dikarenakan permintaan pelanggan yang menginginkan didahului dengan meminum minuman keras terlebih dahulu;
- Bahwa biasanya kami melakukan kegiatan minum-minuman keras tersebut kurang lebih selama 30(tiga puluh) menit, setelah itu saya pulang, Saudara Ari keluar rumah , Saudara Sindi dan saudari Iis masuk kamar untuk melakukan hubungan suami Istri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan saksi Iis untuk melakukan praktek postitusi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  - Yang pertama sekitar bulan Maret dengan Kepada Saudara Sindi dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di sebuah kost Kab. Majalengka;
  - Yang kedua tanggal 18 April 2022 di sebuah rumah di Majalengka;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis apakah rumah saksi Ari sering dijadikan tempat praktek prostitusi karena Terdakwa hanya sesekali saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ari sejak duduk di bangku Sekolah SMA;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) Kali menggunakan rumah Saudara Ari yakni 1)satu kali untuk minum-minuman keras dan yang 2(dua)kali dilanjutkan dengan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa bisanya memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila menggunakan jasa rumah atau tempat dari saksi Ari;
- Bahwa selain dari tempat saksi Ari Terdakwa juga biasa nya menggunakan tempat kos-kosan yang berada di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa membernakan barang bukti yang diperlihatkan pada Terdakwa;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
  - 3 lembar uang pecahan Rp. 100.000.-
  - 1 handphone merek oppo warna biru A3
  - 1 Handphone merek Xiaomi Redmi 5 Warna Putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan dipersidangan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB oleh anggota Polisi pada Polres Majalengka;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah memberikan kesempatan atau kemudahan kepada saksi SR dan Saksi III dalam melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan diawali pada sekitar pukul 08.00 WIB hari Senin tanggal 18 April 2022 yang ketika itu menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan maksud menanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi III bisa untuk dipakai jasanya sebagai pekerja seks komersial, yang selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi III melalui aplikasi whatsapp dengan berkata “Beb ada tamu ingin BO atau dalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti ingin memesan untuk berkencan atau melakukan hubungan suami istri, mau atau tidak? kemudian Saudari IA menjawab “ Iya silahkan saja, berapa harganya?”, lalu saya menjawab “ya beb Rp. 200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) buat kamar” dan Saksi III menyepakati nya, yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi III jika tamu nya akan datang pada pukul 18.00 WIB dengan alasan tamu nya tidak mau terlalu siang malu dengan tertangga yang berada di rumah tersebut, lalu pada sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kelokasi yang sudah ada saksi Ari pemilik rumah yang akan di pakai untuk melakukan praktek prostitusi pada sekitar pukul 19.30 WIB Saksi III dan saksi Sindi Renaldi tiba dilokasi, selanjutnya kami yaitu Terdakwa, Saksi III, saksi Ari, saksi Sindi, melakukan kegiatan minum-minuman keras terlebih dahulu yang sebelumnya telah di bawa oleh saksi Sindi;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali memambantu atau memudahkan Saksi III dalam kegiatan prostitusinya yaitu:
  - Yang pertama sekitar bulan Maret dengan Kepada Saudara Sindi dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di sebuah kost Kab. Majalengka;
  - Yang kedua tanggal 18 April 2022 di sebuah rumah di Desa bojong ciders;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembantuan atau memberikan kesempatan kepada Saksi III dalam melakukan praktek prostitusinya biasanya dilakukan di tempat tinggal saksi Ari dan juga disebuah kos-kosan yang beralamat di Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan rumah saksi Ari yakni (1) satu) kali untuk minum-minuman keras dan yang 2 (dua) kali dilanjutkan dengan persetubuhan;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari memberikan kesempatan atau memberikan kemudahan dalam praktek prostitusinya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Mjl



berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang perempuan yaitu **NR** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan**

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan Menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een*



*gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*kleurloos begrip*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Polres Majalengka karena diduga terkait perbuatan yang memberikan kesempatan atau memudahkan bagi orang lain sehingga terjadi perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan jika perbuatannya berawal ketika saksi-saksi penangkapan mendapatkan informasi dari masyarakat atas resahnya masyarakat dengan aktifitas seringnya laki-laki dan perempuan keluar masuk disebuah rumah atau salon di salah satu tempat di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, sehingga dilakukan penyelidikan dan penangkapan atas diri Terakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan mengakui jika Terdakwa benar telah menjadi penghubung atau perantara atau mucikari dalam terjadinya perbuatan seks komersial yang dilakukan oleh saksi-saksi pekerja seks komersial;

Menimbang, bahwa perbuatannya tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pada sekitar pukul 11.00 WIB saya menghubungi melalui pesan singkat Whatsapp kepada Saudari IA dan berkata, 'Beb ada tamu ingin BO atau dalam arti ingin memesan untuk berkencan atau melakukan hubungan suami istri, mau atau tidak? kemudian Saudari IA menjawab "Iya silahkan saja, berapa harganya?", lalu saya menjawab "ya beb Rp. 200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) buat kamar. Setelah mendapat persetujuan saya langsung menghubungi Saudara Sindi yang sudah memesan atas tawaran harganya, setelah pekerja seks komersial dan tamu atau pelanggan sepakat dengan harga yang ditawarkan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi III jika tamu nya akan datang pada pukul 18.00 WIB dengan alasan tamu nya tidak mau terlalu siang malu dengan tertangga yang berada di rumah tersebut, Lalu sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kelokasi sudah ada saksi Ari pemilik rumah yang akan di pakai untuk praktek

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Mjl



prostitusi, sekitar pukul 19.30 Saksi III dan saksi Sindi Renaldi tiba di lokasi. Dan kami yaitu Terdakwa, saksi Iis, dan saksi Ari, Saudara Sindi, melakukan kegiatan minum-minuman keras yang di bawa oleh Saudara Sindi;

Bahwa sebelum melakukan seks komersial Terdakwa, pekerja seks komersial dan pelanggan hamper selalu meminum minuman keras dikarenakan permintaan pelanggan yang menginginkan didahului dengan meminum minuman keras terlebih dahulu, yang dilakukan sekitar 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa pulang, saksi Ari keluar rumah, saksi Sindi dan saksi Iis masuk kamar untuk melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menawari saksi Iis untuk melakukan praktek prostitusi sebanyak 2(dua) kali yaitu :

- Yang pertama sekitar bulan Maret dengan Kepada Saudara Sindi dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di sebuah kost Kab. Majalengka;
- Yang kedua tanggal 18 April 2022 di sebuah rumah di Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan rumah saksi Ari yakni sebanyak (1) satu) kali untuk minum-minuman keras dan yang 2 (dua) kali dilanjutkan dengan persetubuhan, selain itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan lainnya selain dari pekerjaannya sebagai orang yang membantu dalam mencari pelanggan bagi pekerja seks komersial, dengan maksud agar Terdakwa mendapat bagian dari keuntungan yang diterima oleh para pekerja seks komersial;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 lembar uang pecahan Rp. 100.000.-;

Bahwa barang bukti dimaksud masihlah memiliki nilai ekonomis karenanya terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara untuk dimasukkan kedalam ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 handphone merek oppo warna biru A3;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah kepemilikan dari Saksi III Binti Edi Suparman yang telah disita dari saksi tersebut, karenanya setelah berakhirnya persidangan sedang terhadap barang bukti tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkaranya ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang tersebut disita yaitu kepada Saksi III Binti Edi Suparman;

Sedangkan terhadap barang barang bukti berupa:

- 1 Handphone merek Xiaomi Redmi 5 Warna Putih;

Yang dipersidangan diakui oleh Terdakwa sebagai milik dari Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perbuatan pidananya, karenanya terhadap barang bukti ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu untuk dipertimbangkan permohonan dari Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka, karenanya terhadap Pembelaan dan Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan bahwa pada hakikatnya tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam keadaan mengandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) Handphone merek Xiaomi Redmi 5 Warna Putih;  
Dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merek oppo warna biru A3;

Dikembalikan kepada Saksi III;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh Heny Faridha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Erna Rachmania, S.E., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Mjl